



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 12720670720004 tempat tanggal lahir Pematangsiantar 27 Juli 1972, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 1272026707720004, tempat tanggal lahir Pematangsiantar 28 Agustus 1965, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Jaga Malam, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 27 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri suami sah yang telah menikah pada tanggal 20 November 1999, dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 247/04/II/2000 yang diterbitkan Kantor Urusan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 17 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Kontrakan di Tanjung Morawa selama kurang lebih 8 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 21 Tahun. Maka sejak awal bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal. Penggugat pindah ke rumah Keluarga di Kota Pematangsiantar, sedangkan Tergugat pindah di Kota Pematang Siantar, sampai sekarang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak memiliki anak;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal Tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- 4.1 Bahwa Tergugat malas bekerja ;
- 4.2 Bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- 4.3 Bahwa Tergugat sering mengutang;

5. Bahwa pada awal Tahun 2001 Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan Tergugat sudah 6 bulan tidak bekerja Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mencari Pekerjaan namun Tergugat tidak mau mencari kerja dengan alasan tidak ada pekerjaan yang cocok. Maka terjadilah perselisihan sampai Penggugat menyuruh Tergugat untuk meninggalkan Rumah. Namun Tergugat kembali dan meminta Maaf kepada Penggugat dan beralasan akan segera mencari kerja.

6. Bahwa pada awal Tahun 2003 sampai 2019 Tergugat tidak konsisten Bekerja hanya bekerja paling lama sebulan dan lebih banyak menganggur sampai setahun sebelum mendapatkan pekerjaan. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan dan untuk lebih betah dalam pekerjaan. Namun Tergugat menolak nasehat dari Penggugat dan memberi alasan bahwa tidak ada pekerjaan yang cocok dengan Tergugat.

7. Bahwa pada Pertengahan tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap pulang bekerja Tergugat pulang larut malam dengan mata merah dikarenakan mengkonsumsi narkoba. Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah mengkonsumsi narkoba namun Tergugat marah dan tidak mengakui hal tersebut. Padahal Penggugat mendengar dari kakak kandung dan adik kandung Tergugat bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba.

8. Bahwa pada Pertengahan tahun 2006 sampai 2020 Penggugat sering di datangi oleh teman dan saudara Penggugat disebabkan Tergugat sering mengutang dan menuntut Penggugat untuk membayar utang-utang Tergugat tersebut. Penggugat harus membayar utang dan melunasi nya. Pada saat Penggugat bertanya pada Tergugat tentang utang piutang tersebut. Namun, Tergugat menepis dan mengotot bahwa tidak pernah meminjam atau pun berhutang. Penggugat yang mengetahui hal tersebut lelah dan meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah abang kandung Penggugat.

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh pihak keluarga dengan syarat selama 6 bulan Tergugat tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan Tersebut namun selama waktu yang di tetapkan Tergugat sama sekali tidak berubah dan mengulangi perbuatan yang sama Penggugat memberikan waktu 6 bulan lagi untuk berubah namun Tergugat juga tidak berubah. Pada akhirnya karena Tergugat tidak menepati janji nya tersebut Penggugat memberikan pilihan untuk pergi dari rumah atau Penggugat yang pergi namun Tergugat menolak dan akhirnya Penggugat yang meninggalkan rumah.

10. Bahwa sejak berpisah rumah pada akhir Desember 2021 Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi hingga saat ini;

11. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang ini sudah 3 tahun lamanya, bahkan Tergugat juga tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga cukup alasan untuk diputus perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

14. Bahwa Penggugat adalah benar berasal dari keluarga kurang mampu, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar, Barat Kota Pematangsiantar, dengan Nomor 034.5/400.3.5.6/ 411/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024, maka dari itu Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata tidak ada perubahan;

### **Upaya Damai**

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

### **Perintah Mediasi**

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst., tanggal 5 Juni 2024;

### **Pembacaan Laporan Mediator**

Bahwa, upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 12 Juni 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa, meskipun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, namun Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tapi Penggugat tetap pada gugatannya;

### **Pembacaan Gugatan Perceraian**

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

### **Prodeo**

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

*Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat rekomendasi Pertimbangan Panitera Nomor 272/PAN.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 pihak Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, berdasarkan Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 284/SEK.PA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 menerangkan anggaran masih tersedia dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 232/KPA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 telah mengabulkan permohonan tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 285/SEK.PA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar tahun anggaran 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024;

Bahwa, atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024;

## **Ketiadaan Proses Jawab Menjawab**

Bahwa pada tahap laporan mediasi sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

## **Pembuktian**

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 247/04/II/2000 tertanggal tertanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor

*Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst*



Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode (P);

**B. Saksi:**

**1.** Saksi Pertama Penggugat, NIK. 127276306580001, lahir di Tiga Dolok 23 Juni 1958, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena suami saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2001 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2021 Penggugat pulang kerumah keluarga Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali;

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst*



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

2. Saksi Kedua Penggugat, NIK. 1272021303860011, lahir di Pematangsiantar 13 Maret 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sepuluh tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah empat kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis ganja, karena pada saat itu saksi satu pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2021 Penggugat pulang kerumah keluarga Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pernah lima kali datang menemui Penggugat dan mengajak berdamai akan tetapi Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

## Pemeriksaan selesai

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

## Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

## Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Hakim, yaitu **Ade Syafitri, S.Sy**, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2024 upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahap laporan mediasi sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide:* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide:* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide:* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi Pertama Penggugat) suami saksi merupakan sepupu Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada cerita Penggugat kepada saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2001 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan sejak akhir bulan Desember tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi Kedua Penggugat) merupakan keponakan Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak sepuluh tahun yang lalu dan mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan sejak akhir bulan Desember tahun 2021

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat hanya saksi kedua yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi pertama mengetahui didasarkan pada cerita Penggugat, saksi tersebut tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2021, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan November tahun 1999 dan belum pernah bercerai;

*Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang kurangnya sejak akhir bulan Desember tahun 2021 dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة  
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

b. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الإخلاق لا يبقى الذكاح  
المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق  
وسيلة إلى

Artinya: *”Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;*

c. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *”Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;*

d. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar’i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar’i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Desember 2021, serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Dan dalam perkara ini terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing suami istri, maka kondisi tersebut telah cukup

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan beserta dasar hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

## **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari

*Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan rekomendasi Pertimbangan Panitera Nomor 272/PAN.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 pihak Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, berdasarkan Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 284/SEK.PA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 menerangkan anggaran masih tersedia dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 232/KPA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 telah mengabulkan permohonan tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 285/SEK.PA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar tahun anggaran 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024;

## Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar tahun 2024;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)